



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 97 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019 DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional, dimana daerah mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, dimana Kepala Daerah dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Wakil Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan tugasnya memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. bahwa agar terpeliharanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta terciptanya kerukunan umat beragama di daerah, maka perlu dibentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 13/ SK-PA/ BKBP-LK/ I/ 2019 Tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama di Kabupaten Lima Puluh Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Struktur Organisasi dan Personalia Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Dewan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Ketua
 - a. Melakukan Koordinasi dengan Instansi-instansi terkait dalam bentuk rapat-rapat.
 - b. Memimpin rapat koordinasi dengan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
2. Wakil Ketua
 - a. Membantu ketua melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.
 - b. Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Kerukunan Umat Beragama.
3. Sekretaris
 - a. Memfasilitasi segala kebutuhan dan keperluan administrasi maupun kebutuhan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
 - b. Menyelenggarakan rapat dengan ketua dan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
4. Anggota
 - a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama.
 - b. Melakukan inventarisir permasalahan yang ditemui oleh Ketua dan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama.
 - c. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan Kerukunan Umat Beragama.

KETIGA : Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 melalui DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
 6.xx.01.6.xx.01.01.17.01

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 14 Maret 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA, &

IRFENDI ARBI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Kementerian Agama Prop. Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Prop. Sumatera Barat di Padang.
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kab. Lima Puluh Kota di Tempat.
5. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
6. Kepala Badan Keuangan Kab Lima Puluh Kota di Sarilamak.
7. Yang bersangkutan.

NO.	JABATAN	STATUS
5.	Kepala Kantor Kemenag Kab. Lima Puluh Kota	Anggota
6.	Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Kab. Lima Puluh Kota	Anggota
7.	Kabid Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
8.	Kasubid Bina Pertahanan Eksosubud dan Agama	Anggota
9.	Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Diri	Anggota
10.	Peleaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
11.	Peleaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 14 Maret 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA, &

IRFENDI ARBI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 97 TAHUN 2019
 TANGGAL : 14 MARET 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DEWAN
 PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT
 BERAGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 TAHUN 2019 DALAM FORMASI JABATAN EX-
 OFFICIO

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Lima Puluh Kota	Ketua
2.	Sekda Kabupaten Lima Puluh Kota	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab. Lima Puluh Kota	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Kantor Kemenag Kab. Lima Puluh Kota	Anggota
6.	Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Kab. Lima Puluh Kota	Anggota
7.	Kabid Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
8.	Kasubid Bina Pertahanan Eksosbud dan Agama	Anggota
9.	Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
10.	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
11.	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada Tanggal, 14 Maret 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

14/3/2019